KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGATUR PEMERINTAHAN GAMPONG MENURUT PP NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

(Penelitian Di Gampong Sango, Kec. Jaya. Kab. Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ISKANDAR
NIM. 150105037

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022 M/1443 H

KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGATUR PEMERINTAHAN GAMPONG MENURUT PP NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

(Penelitian Di Gampong Sango, Kec. Jaya. Kab. Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:
ISKANDAR
NIM. 150105037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sitti Mawar,S.Ag.,MH	Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP 197104152006042024	NIP 19810222014032001

KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGATUR PEMERINTAHAN GAMPONG MENURUT PP NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
(Penelitian Di Gampong Sango, Kec. Jaya. Kab. Aceh Jaya)
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 16 Juli 2022 M
17 Zulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua	Sekretaris
Sitti Mawar, S.Ag.,M.H.	**Yenny Sriwahyuni, M.H.**
NIP: 197104152006042024	NIP: 19810222014032001
Penguji I	Penguji II
Arifin Abdullah, S.HI.,M.H.	**Azmil Umur. MA**
NIP: 198203212009121005	NIDN : 20160379091

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ISKANDAR
NIM : 150105037
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2022
Yang meyatakan,

Iskandar

ABSTRAK

Nama : Iskandar
NIM : 150105037
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kewenangan Camat Dalam Mengatur Pemerintahan *Gampong* Menurut PP Nomor 17 Tahun 2018
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., MH
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni SH., M.H
Kata Kunci :*Kewenangan Camat, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018*

Penelitian ini berjudul Tentang Kewenangan Camat Dalam Mengatur Pemerintahan *Gampong* Menurut PP Nomor 17 Tahun 2018 Yang Menjelaskan Bahwa, Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai Kewenangan Dalam Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum serta mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di *Gampong* dan Kecamatan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Camat Kec.Jaya Menggunakan Kewenangannya Dalam Mengatur Administrasi Di Gampong Sango serta apakah kewenangan yang di lakukan di Gampong Sango Telah sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan kemudian Adapun Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Tekhnik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan tekhnik pengumpulan data primer di peroleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan . Hasil Penelitian ini di lakukan di *Gampong Sango* Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kewenangan Camat Dalam Dalam Mengatur Kinerja aparatur Pemerintahan Gampong, sehingga dalam Pelaksannaanya kewenangan Camat tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah di amanat kan oleh PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Selain itu Masyarakat *Gampong Sango* Juga telah banyak ikut telibat dalam membantu kinerja aparatur pemerintahan *gampong sango* demi mewujudkan amanat dari Kecamatan yang bahwasanya masyarakat juga harus ikut andil dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan *Gampong* untuk membangun Gampong dan mensejahterakan masyarakat Gampong itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **" Kewenangan Camat Dalam Mengatur Pemerintahan Gampong Menurut PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan "**dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Sitti Mawar, SAg.,MH selaku pembimbing pertama dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Mumtazinur, S.I.P.,MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayah Bapak Darmansyah Dan Ibu Rasyidah Serta Abang Mawardi Dan Adik Mukarram dan juga semua keluarga yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta,

perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Febry Purnama, Sahlan, Popon Rayana, Agung Imam Hanafi, Bang Lahoya, Rizki Rojer terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 02 dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (Siyasah) *"Constitutional law'15"* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiadatara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Ǎmīn ya Rabb al-'Ǎlamīn.*

Banda Aceh, 22 Juni 2022

Penulis

ISKANDAR

NIM : 150105037

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 - Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Tedengantitik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zetdengantitik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Esdengantitik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengantitik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Kadanha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zetdengantitik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Esdan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Esdengantitik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	Dedengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah*danya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah*danwau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
ا/ي	*Fatḥah* dan *alif*atauya	Ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا– *rabbanā* نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيْعُ - *al-badī'u*
الجَلَالُ - *al-jalālu*

7.*Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْء	*an-nau'*
شَيْء	*syai'un*
إِنَّ	*inna*
أُمِرْتُ	*umirtu*
أَكَلَ	*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul* وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi* إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Lallazi bibakkata mubarakkan* لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTRAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kajian Pustaka 5
F. Penjelasan Istilah 7
G. Metodelogi Penelitian 8
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA LANDASAN TEORI **13**
A. Tinjauan Umum Tentang Wewenang dan Kebijakan ..... Camat dalam Meningkatkan Kinerja ..... Aparatur Gampong 13
B. Landasan Hukum Kewenangan Camat ..... Dalam Tata Pengelolaan Pemerintahan Gampong 18
C. Kewenangan Camat dari Fungsi Management 19
D. Kewangan Camat dalam PP Nomor 17 Tahun ..... 2018 Tentang Kecamatan 21

BAB TIGAWEWENANG DAN KEBIJAKAN CAMAT **27**
A. Profil Gampong 27
1. Sejarah Gampong .....
2. Letak Geografis Gampong .....
3. Jumlah Penduduk Gampong .....
B. Kewenangan Camat dalam Mengatur Kinerja ..... Administrasi Aparatur Gampong Sango Kec. Jaya 28
C. Kewenangan Camat Kec. Jaya dalam Mengatur ..... Administrasi Gampong Sango Menurut ..... PP Nomor 17 Tahun 2018 36

BAB EMPAT PENUTUP 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai organisasi administrative yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, maka Kecamatan menghadapi banyak masalah dimana masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat administratif dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis, Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kabupaten dan kota, maka Camat selaku kepala pemerintah Kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan Kecamatan, di sinilah tugas dan kewenangan Camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, maupun, pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja Kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainya.[1]

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.[2]

---

[1] Wasistiono Sadu, Ismail Nurdin Dan M. Fakrurosi 2009, *Perkembangan organisasi Kecamatan, dari masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta. hlm 20

[2] Deddy Supriady Bratakusumah dan dadang solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menegaskan bahwa, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam pemeberian otonomi secara luas kepada daerah untuk dapat di arah kan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, di samping itu melalui otonomi yang luas, dalam daerah di Harapkan agar mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[3]

Camat Sebagai Perangkat Daerah Juga Mempunyai Kekhususan di bandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan Azas Desentraslisasi. Kekhuusan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan Nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyrakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam Hal ini, Fungsi Utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Sehingga dapat di pahami bahwa Camat dapat mengemban serangkai tugas dan wewenang yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018, Pasal 10 ayat (1) Huruf b Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

[3]Penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintahan Daerah, Setneg Jakarta

a). Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b). Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1). Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Gampong/Kelurahan dan Kecamatan;

2). Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

3). Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota, Selanjutnya di sebutkan dalam pasal Pasal 15 ayat (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, l2l Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. kepemimpinan Camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari kamponen-komponen (aparatur pemerintah Kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai.

Gampong *Sango* merupakan salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, yang mempunyai kesamaan fungsi dengan Gampong-Gampong yang lainnya yakni salah satunya Sebagai pelayanan kepada masyarakat. Dari pengamatan awal penulis di Gampong *Sango* Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Mempunyai kinerja aparatatur Gampong yang belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan masyarakat mengenai pelayanan terhadap masyarakat terutama tentang pelayanan administrasi, aparatur belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, penulis juga melihat aparatur pemerintah Gampong Sango kurang mampu menyelesaikan

permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah Gampong sehingga terhambatnya kinerja aparatur Gampong. [4]

Selain dari hal-hal di atas penulis juga melihat pihak Kecamatan agak sedikit kurang peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, Camat yang dilegitimasikan menjalankan undang-undang seharusnya membina aparat Gampong dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. supervise atau pengarahan serta pengendalian dari pihak Kecamatanpun kepada pemerintah Gampong tidak maksimal, Camat jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparatur kalaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur tidak terarah dengan baik.

Maka dari inilah dapat diharapkan Camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparatur Gampong apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan menekankan pada : Kewenangan Camat dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong.[5]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi Rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Camat Kec. Jaya Menggunakan Kewenangannya Dalam Mengatur Administrasi Di Gampong *Sango* ?

AR-RANIRY

[4]Konsep *Gampong Sango Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya* Melalui Media Prov.go.id

[5]Konsep *Gampong Sango Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya* Melalui Media Prov.go.id

b. Apakah Camat Dalam Menjalankan Kewenangannya Di Gampong Sango Telah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.Untuk Menelusuri Bagaimana Kewenangan Camat dalam Mengatur kinerja Aparatur Gampong Menurut Pasal 10 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2018

b.Untuk Menelusuri Kinerja Camat Dalam Mengatur Aparatur Pemerintahan Gampong Yang Sesuai Dengan Pasal 10 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2018

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian dari hasil-hasil penelitian dahulu yang terkait dengan penelitian ini

1. Skipsi Rima Dona Fitri, 2012 tentang Peran Camat dalam pelaksanaan dalam membina administrasi pemerintahan dalam membina administrasi pemerintahan Desa Kecamatan mampura kabupaten siak, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Camat dalam membina administrasi Pemerintah diKecamatan mampura kabupaten siak dilihat berdasarkan pemerintahan daerah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervisi, konsultasi, serta pemberian pedoman dan fasilitasi. Dari hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Camat dalam membina administrasi pemerintahan Desa di Kecamatan mampura kabupaten siak dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik. Sedangkan dalam

penelitian skripsi ini membahas tentang Kewenangan Camat dalam mengatur pemerintahan Desa menurut pasal 10 ayat 1 PP.No.17 tahun 2018.[6]

2. Skripsi Andi Muhammad Ade, tahun 2016 tentang analisis peran serta wewenang Camat dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan palangga kabupaten gowa penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, daftar pustaka dan observasi. Kemudian data yang diperoleh analisis secara kualitatif hasil dari penelitian ini dianalisis dalam tugas dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan serta forum musyawarah pembangunan ditingkat Desa, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemerintahan aparatur Gampong sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana terwujudnya wewenang dan kebijakan Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong sehingga terlaksananya pemerintahan yang baik.[7]

3. Skipsi Darmansyah Putra tahun 2013 Tentang analisis kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikantor Camat pasir penyu kabupaten indragiri hulu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai pada kantor Camat pasir penyu kabupaten indragiri hulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dengan indikator pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian dapat dikatakan baik sesuai dengan hasil peneliatian yang dilakukan rata-rata pegawai menyatakan bahwa kinerjanya

[6]Skripsi Rima Dona Fitri 2012 *Tentang Peran Camat dalam pelaksanaan dalam membina administrasi pemerintahan Gampong Kecamatan Mampura Kabupaten Siak*

[7]Skripsi Andi Muhammad Ade,2016 *Tentang Analisis Peran Serta Wewenang Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* Di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa

baik dengan jumlah jawaban sebanyak 272 jawaban atau sebesar 64% dari keseluruhan jawaban.[8]

Perbedaan dengan skripsi saya yaitu Penelitian yang pertama membahas tentang Peran Camat dalam pelaksanaan dalam membina administrasi pemerintahan dalam membina administrasi pemerintahan Desa Kecamatan Mampura skripsi yang pertama ini lebih membahas tentang pengadmisnitrasian Desa tersebut sedangkan skripsi saya lebih membahas tentang kinerja serta kewenangan camat dalam menjalankan kewanagan nya yang bertujuan untuk mengatur jalan nya suatu pemerintahan gampong terutama di gampong sango.

Kemudian Skripsi yang kedua lebih kepada penyelenggaran pemerintah di tingkat Kecamatan Jadi jelaslah berbeda dengan Skripsi Saya, dan Skripsi yang terakhir yakni tentang kinerja pegawai kantor Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jelas dalam skripsi ini pun terdapat banyak juga perbedaan yang saya dapatkan.

E. Penjelasan Istilah

1. Kewenangan

   Kewenangan adalah Kekuasaan yang sah dan legal yang di miliki sesorang untuk memerintahkan orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.[9]

2. Pemerintahan Gampong

   Pemerintahan Gampong Adalah Lembaga Pemerintahan yang Bertugas Untuk Mengelola Wilayah Tingkat Gampong, Lembaga ini di atur dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan Gampong.

---

[8]Skripsi Darmansyah Putra Tahun 2013 *Tentang Analisis Kinerja pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat* Di Kantor Camat Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

[9]Drs. H. Malayu Hasibuan. 2000 *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Edisi Revisi Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara. hlm 43

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

   Peraturan Pemerintah adalah suatu peraturan yang di tetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Dalam Pasal 10 Huruf a yang berbunyi "Camat Dalam memimpin Kecamatan bertugas Mengkoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum"

"Menurut Sadu Wasistiono,Ismail Nurdin dan M. Fahrurosi bahwa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Camat meliputi 5 bidang kewenangan pemerintah yaiu:

1.) Bidang pemerintah
2.) Bidang pembangunan dan ekonomi
3.) Bidang pendidikan dan kesehatan
4.) Bidang sosial dan kesejahteraan
5.) Bidang pertahanan

Gampong Sango Adalah Sebuah Gampong yang terletak kemukiman Pante Cermen Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya Dari beberapa Penjelasan istilah yang telah di kemukakan oleh para ahli maka penulis juga dapat memberikan pengertian tentang Kewenangan tersebut ialah suatu tanggung jawab yang besar yang di dalamnya terdapat unsur kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan yang di hararapkan.

Sedangkan konsep Camat Menurut Penulis ialah suatu kekuasaan yang di berikan oleh pemerintah kabupaten Yakni Bupati dengan menunjuk langsung Camat untuk memimpin Kecamatan yang mempunyai wewenang dalam hal admistratif serta mengayomi masyarakat untuk kepentingan umum Menurut Penulis Gampong ialah suatu Kesatuan Masyarakat Yang di pimpin oleh keuchik serta perangkat-perangkat Gampong yang bertujuan untuk mensejahterakan

masyarakat baik dalam hal sumberdaya manusia maupun dalam hal kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu riset kualitatif yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif dengan serangkaian kegitan ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :[10]

a. Pendekatan

Adapun pendekatan yang sesuai untuk penelitian ini adalah dengan Metode Deskripsi dan Pendekatan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Menurut Sugiyono "pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks,dinamis dan penuh makna". Selanjutnya Sukmadinata mengatakan, "Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.[11]

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya Pada penelitian hukum jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat[12]

c. Sifat Penelitian

---

[10]Peter Mahmud Marzuki *Metode Penelitian Hukum Terbitan Kencana* Tahun 2016 hlm1

[11]Peter Mahmud Marzuki *MetodePenelitian Hukum* Terbitan Kencana Tahun 2016 hlm 2

[12]Peter Mahmud Marzuki *MetodePenelitian Hukum* Terbitan Kencana Tahun 2016 hlm 2

Penulisan hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam menyusun hasil penelitian Skripsi ini

2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.[13]

Adapun Sumber Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a). Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan(field Reseach) yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden yang berjumlah 5 dilaksanakan dengan wawancara.

b). Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan(Library Reaseach) yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum[14]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di gunakan untuk mengumpulkan data da informasi yang merupakan variabel penelitian melalui :

A. Wawancara

[13]Albi anggito, *Johan Setiawan Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat CV Jejak, 2018) hlm 29

[14]Albi anggito, *Johan Setiawan Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat CV Jejak, 2018) hlm 29

Wawancara Atau sering disebut dengan (interview) merupakan percakapan yang di lakukan oleh 2 orang pihak diantara nya pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (interviewe) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan

Wawancara yang digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data yang di lakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk di ajukan kepada reponden penlitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang di lakukan secara fleksibel.[15]

B. Dokumentasi dan Observasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masaalah penelitianDalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya mengenai Kewenangan Camat Menurut Pasal 10 ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2018 yang penulis perlukan untuk menlengkapi data tersebut

4.Objektivitas dan validasi data

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Gampong Sango, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya hal ini disebabkan karena disana merupakan Gampong tempat peneliti berasal, dengan demikian peneliti sendiri ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kinerja Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Sango.[16]

5.Analisis Data

Analisis Data merupakan proses pengelolaan data secara sistemastis dari tahap proses penelitian dan di lakukan setelah data yang di butuhkan telah terkumpul

[15] Marzuki Abubakar *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh 2013) hlm 57

[16] Peta Konsep *Gampong Sango Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya* Melalui Media Prov.go.id

seluruhnya. Untuk melakukan seluruh analisis data di butuhkan tahapan-tahapan Berikut Sebagai Berikut :

a.Klasifikasi Data

Klasifikasi Data di lakukan untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data-data tersebut dapat di ketahui sumber primer dan sumber sekundernya.Kemudian juga data yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi (interview).

b.Penilaian Data

Penilaian Data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana kecapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga dengan penilaian tersebut lebih memudahkan proses analisis data

c.Interpretasi Data

Tahapan Akhir dari analisis data yang penulis lakukan untuk menggabungkan terhadap hasil dari analisis berbagai pertanyaan, kriteria, maupun sebuah standar guna mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga di peroleh tingkat validasi data.

G. Sistematika Pembahasan

BAB SATU PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakakn mengenai latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

BAB DUA LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang di angkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

A. Kerangka teori, yang meliputi: Kewenangan Camat Dalam Pemerintahan Gampong, Kewenangan Camat Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Hubungan Camat Dalam Gampong Dan Administrasi Gampong Sango

B. Kerangka pemikiran, yang berisikan gambaran alur berpikir penulis berupa konsep yang dijabarkan dalam bentuk bagan disertai keterangan yang menggabarkan cara pemikiran penulis.

BAB TIGA PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai Wewenang Camat Dalam pemrintahan Gampong.

BAB EMPAT PENUTUP

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Wewenang dan Kebijakan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong

Kewenangan dapat dijalankan oleh Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan secara umum tetap dikoordinasikan ke pemerintahan kabupaten untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruh kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Artinya tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat akan tetapi yang menjadi pengawasnya Tetap dari tingkat yang di atas yaitu pemerintah kabupaten.[17]

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota hanya memimpin suatu wilayah kerja yang disebut Kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan suatu Peraturan Daerah yang dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Camat dalam memimpin wilayah Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati/walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan asal usul sekretaris daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, Dalam Menjalankan Kewenangan Camat merupakan salah Satu komponen penting Dalam pelaksanaan Sistem administrasi Pemerintahan Dimana Dengan Adanya kewenangan Camat maka suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik terutama dalam bidang Memberikan pelayanan kepada Masyarakat baik pelayan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dan juga membrikan pegarahan kepada apartur Gampong untuk lebih

[17] Musanef, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2000) hlm 212

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Studi tentang Kecamatan diIndonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun Luar Negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji Camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Drs Musanef, yang mengkaji organisasi pemerintah Kecamatan dengan menitik beratkan pada hubungan Camat dengan lurah atau kepala Gampong. Menurut Drs Musanef kajian tentang Kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu :

a. Kecamatan dalam arti kantor Camat
b. Kecamatan dalam arti wilayah kekuasan nya
c. Camat Sebagai Kepala Pemerintahan[18]

Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kabupaten dan kota, maka Camat selaku kepala pemerintah Kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan Kecamatan, disinilah kewenangan Camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, maupun, pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja Kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainya.

Sebagai seorang kepala Kecamatan, Camat Mempunyai kewenangan untuk pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. kepemimpinan Camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari kamponen

[18] Musanef, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* (Jakarta : PT Gunung Agung, 2000) hlm 213

aparatur pemerintah Kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan sehingga akan terwujudnya suatu kualitas kerja yang akan di capai

Pemerintah Kecamatan Merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini yang menjadikan Camat Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota untuk di laksanakan dalam wilayah Kecamatan.

"Camat adalah seseorang yang Memimpin dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa Gampong atau kelurahan. Dalam Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organosasi Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten[19]

Camat mempunyai kewenangan sebagian urusan dari otonomi daerah untuk membina penyelenggaraan pemerintah Gampong dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi runglingkup kewenangannya dalam pelaksanaan pemerintah Gampong. Kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian baik tugas umum pemerintah maupun kewenangan menanggani sebagian urusan otonomi daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan

[19]Bayu Surya Ningrat, *Konsep Camat Dan Teori Pemerintahan*, Jakarta Bina Aksara.hlm 21

kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintah *Gampong*

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Memerlukan adanya seseorang pemimpin yang mampu menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tinggi nya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera dan sejahtera secara merata.[20] Sehingga peran Camat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada Gampong terutama dalam urusan kinerja Aparatur Gampong itu di karenakan Camat memegang fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegitan. Jadi jika Camat yang menjabat moral dan kapasitasnya baik maka hubungan koordinasi dengan Gampong lancar, tergantung dengan respon Keuchik Gampong Sango . Dengan demikian Maka Camat sebagai Kepala Wilayah. Dalam Sebuah Kecamatan Mempunyai Kewenangan dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Gampong Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang sangat berperan penting dalam Gampong, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Gampong/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan yaitu antara lain Sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Gampong Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan Gampong, peraturan kepala Gampong, maupun

[20]Arif Budiman. 1995. *Teori Pembangun Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama hlm 15

keputusan kepala Gampong, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Gampong dan/atau kelurahan, Selain melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Gampong, Camat juga memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi Gampong dan kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keuchik Gampong dan juga Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Gampong, Meskipun secara Pengakuan keuchik gampong bukan merupakan bawahan dari Camat karena Keuchik dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja Keuchik Gampong berada dalam wilayah Kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keuchik Gampong walaupun hanya bersifat koordinatif.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Gampong dan/ atau kelurahan, Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keuchik gampong Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Gampong dan/ atau kelurahan.
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/ atau kelurahan Di tingkat Kecamatan, Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan/ atau kelurahan pada tingkat Kecamatan,agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan/ atau kelurahan

pada tingkat Kecamatan, Camat wajib Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.[21]

B. Landasan Hukum Terhadap Kewenangan Camat Dalam Tata Pengelolaan Pemerintahan Gampong

Sebagai salah satu aturan yang harus di patuhi oleh Camat dalam menerapkan kewenangannya dalam mengatur tata pemerintahan gampong Maka dari itu harus ada nya suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga terciptanya pemerintahan baik Adapun Landasan Hukum yang di pakai dalam Skripsi ini tentang Kewenangan Camat dalam tata pengelolaan pemerintahan gampong Yaitu :

a). Undang-Undang 1945 juga dapat di jadikan landasan untuk melihat setiap tata aturan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

b). Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tata pelaksaan pengaturan otonomi Daerah dalam Kabupaten Kota Untuk Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan

c). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 18 Sebagai mana berbunyi "Dalam Penataan Gampong terdapat tiga komponen penting yang harus di jalan kan yang pertama pembentukan Gampong Dimana seorang Camat Harus tau tentang bagaimana Kondisi Kecamatan yang Gampong tersebut terletak di daerah terpencil, Kemudian Suatu Gampong yang terdapat di daerah perbatasan dengan Kecamatan gampong lain, Sehingga Terciptanya Kecamatan yang strategis dan Nasional yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kedua Penggabungan dalam Kecamatan sebagaimana di maksud dapat di lakukan apabila terjadi bencana yang

[21] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm 127

mengakibatkan Fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat di laksanakan kemudian juga adanya kepentingan strategis nasional ketiga penyesuaian gampong di mana dari segi penysuaian ini setiap aturan yang di terapkan dalam pemeritahan gampong harus di ketahui oleh Kecamatan agar adanya aturan-aturan yang baik dan tidak di salah gunakan dalammenjalankan roda pemerintahan."

C. Kewenangan Camat Dari Fungsi Management

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya, Mempunyai Fungsi management antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Camat dalam mengoordinasikan menajemen Kewenangannya yakni melaksanakan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum pihak Kecamatan melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan juga melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

b. Fungsi Camat dalam mengoordinasikan menajemen Kewenangan yakni dengan penegakan peraturan perundang-undangan

Dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan maka Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota.

c. Fungsi Camat dalam mengoordinasikan menajemen Kewenangannya yakni melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Dalam Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum maka Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kemudian melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota.

d. Fungsi Camat dalam mengoordinasikan menajemen Kewenangannya yakni Camat dapat berkoordinasi dengan pihak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Dalam berkoordinasi dengan pihak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan maka Camat dapat melakukan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

e. Fungsi Camat dalam mengoordinasikan menajemen kewenangannya yakni Camat dapat membina aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan maka Camat dapat memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Gampong dan/atau kelurahan dan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keuchik Gampong serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Aparatur Gampong kemudian melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada bupati/walikota.

f. Fungsi Camat dalam mengoordinasikan menajemen kewenangannya yakni melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Gampong.

Dalam Hal melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. Maka sudah seharusnya Camat melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

D. Kewenangan Camat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Dijelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai Kewenangan yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1). Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Gampong/Kelurahan dan Kecamatan;
   2). Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3). Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
   4). Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   2). Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

3).Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/Walikota.

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1).Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2). Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1).sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2).Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

3). Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1). Inergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

2). Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

3). Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gampong;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1).Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

2).Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

3).Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

4).Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

5).Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota antara lain :

a). untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan

b). untuk melaksanakan tugas pembantuan

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria Sebagai berikut :

a. proses sederhana;

b. objek perizinan berskala kecil;

c. tidak memerlukan kqiian teknis yang kompleks; dan

d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b Yang berbunyi " Dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

c). Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah di kemukakan dalam Beberapa uraian di atas bahwa Camat adalah seorang yang Memimpin dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari Gampong atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas Kecamatan seperti salah satu tugas dan fungsinnya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu pengendalian pembangunan. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 sudah tertera salah satu tugas dan fungsinya sebagai Camat yaitu Camat harus membimbing, membina, memfasilitasi, memberikan supervise, berkonsultasi, dan memberitahukan segala kegiatan administrasi kepada mesyarakat.

Camat Jaya dalam menyelenggarakan kewenangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni Camat dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dapat kita lihat dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat terkait dengan peran Camat dalam proses pemerintahan di wilayah Kecamatan, dimana Camat memiliki kewenagan diantaranya melakukan pembinaan terhadap aparatur Gampong, administrasi Gampong, pembuatan peraturan Gampong, pengelolaan keuangan Gampong dan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar Gampong. Peran Camat dalam pembinaan aparatur pemerintahan Gampong tidak terlepas dari komunikasi antara Camat dengan aparat pemerintahan Gampong

Komunikasi merupakan alat kebijakan menyampaiakan perintah-perintah dan arahan-arahan (Informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tipe komunikasi yang diajukan adalah komunikasi vartikal, dimana komunikasi vartikel mencangkup lima hal yaitu:

1).Petunjuk- pentunjuk tugas yang spesifik, seperti perintah kerja,

2).Informasi yang dimaksudkan menghasilkan pemahaman dengan tugas-tugas organisasi lainnya

3).Informasi pratek- pratek dan produser keorganisasiannya

4). Perintah-perintah dan

5). Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksanaan program.

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Edward (1980) bahwa komunikasi (communication) merupakan salah satu variable yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan sebab komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluas informasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi, isi informasi harus jelas serta memrlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan sangatlah penting, karena komunikasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi kepada para implementor kebijakan. Maka dari itu orang yang melakukan komunikasi akan memperoleh informasi, sebab informasi adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan dalam hal pengetahuan tentang sesuatu. Selain itu juga informasi merupakan inti sistem komunikasi dan sebagai proses pemberian bahan dasar pengambilan keputusan dan sikap yang mendukung dalam proses pelaksanaan kebijakan sangatlah perlu. Dimana sikap adalah kecenderungan seseorang yang bersifat menetap terhadap suatu objek, orang, kejadian atau hal lainnya baik secara negatif maupun positif. Pendekatan belajar memandang sikap sebagaimana hal-hal yang dipelajari. Pendekatan kognitif cenderung memandang sikap sebagai prilaku. Oleh karena itu dalam dunia kerja yang diinginkan adalah permintaan sikap yang sesuai dengan keinginan organisasi di suatu pemerintahan Gampong. Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah khususnya

di desa dan kecamatan adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang menentukan terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan wewenang dari daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas.

Adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya.

BAB TIGA

WEWENANG DAN KEBIJAKAN CAMAT

A. Profil Gampong

1. Sejarah Gampong

Mengenal *Gampong Sango* yang berasal dari nama seorang ulama dari wilayah pasee yaitu tuan sango. Ia tidak memiliki istri dan anak beliau datang dan menyebarkan agama islam di lamno. Lalu Menetap di pinggiran bebukitan yang menjadi cikal bakal *Gampong Sango* sekarang. Ada juga versi lagi keberadaan Gampong Sango di mana pada masa sultan alaidin syah (po teumeruhom) dalam perjalanannya menuju daerah kuala daya di pesisir lamno beliau dan beserta pengikutnya melewati jalan perbukitan mukim pante cermin guna menghindari patroli pasukan portugis yang ada di lamno.

Maka ketika tiba dibantaran sungai tampaklah daerah yang berpenduduk dan "Sang nyoe" na gampong (mungkin benar ada kampung di sini lalu beliau dan pengikutnya berhenti disana dan mendirikan sebuah masjid kecil dengan 4 (empat) buah tiang dari kayu yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perluasan dan penambahan ornamen yang hingga kini masih ada dan bernama Masjid "DARAISSALAM" Gampong Sango.

Kehidupan masyarakat gampong sango masih terasa kental dengan nilai-nilai budaya kesederhanaan, Islami dan kedaerahan. Dan tentunya terdapat sedikit perubahan-perubahan pada pola perilaku dan konsumsi masyarakatnya terutama generasi muda, namun mereka tetap menganut asas-asas yang budaya lokal yang arif dan bijaksana.

2.Letak Geografis Gampong

Sejarah Geografis *Gampong sango* merupakan salah satu Gampong yang berada di wilayah Kecamatan jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pembagian batas wilayah yakni Sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : *Gmpong Pante Cermin*

Sebelah Selatan berbatasan dengan : *Gampong Lam Asan*

Sebelah barat berbatasan dengan : Gampong *Gle Putoh*

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gampong *Gle Tulong*

Gambar 1.1 *Peta Gampong Sango*

3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Kepala Keluarga : 150 KK

1. Laki-Laki : 305 Orang
2. Perempuan : 261 orang

B. Kewenangan Camat Dalam Mengatur Kinerja Administrasi Aparatur Gampong Sango Kec. Jaya

Dalam Pemerintahan *Gampong* Camat memiliki Kewenangan yang sangat signifikan dalam mengatur proses sosial di dalam masyarakat. Kewenangan Camat yang harus diemban dalam mengatur Pemerintahan *Gampong* adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warga yang berada dalam Kecamatan tersebut pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum koodinasi pimpinan daerah Pasal 1 ayat 5 Forum koodinasi pimpinan di Kecamatan yang di sebut Forcopimcam adalah forum yang membahas tentang urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang mecakup ruang lingkup bidang pemerintahan, aparat pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Camat sebagai pemimpin di Kecamatan diamanatkan untuk melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Gampong.[22] pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah guna kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan manajemen aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan Gampong Seharusnya mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan Gampong, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik, maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah:

1. Bimbingan

Adapun bentuk-bentuk bimbingan yang di jalankan oleh pihak Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Memberi pelatihan

Dengan adanya pelatihan yang di terapkan dalam pemerintahan gampong di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi aparatur pemrintahan gampong sango dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat gampong sango adapun pelatihan yang di berikan oleh pihak Kecamatan baik berupa pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan, pelatihan komputer dan lain sebagainya.

b. Memberi pengarahan

Dalam bentuk pengarahan pihak Kecamatan memberikan surat undangan kepada aparatur gampong untuk dapat berhadir ke kantor Kecamatan di karenakan Camat jaya ingin memberikan pengarahan nya kepada aparatur gampong sango tetang

[22] Muhammad Irfan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, Departemen Agama RI Sekretarian Janderal Birokrasi Dan Tata Laksana Hlm 110

pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,dan fasilitas pemberdayaan masyarakat.

c. Memberi petunjuk

Dalam Hal memberikan petunjuk pihak Kecamatan menjelaskan bahwasnya pentingnya komunikasi dengan masyarakat guna untuk saling membantu satu sama lain guna tercapainya kesejahteraan dalam pemerintahan gampong sango.

Dengan adanya pembimbingan dari pihak Kecamatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari perangkat Gampong Sango serta sikap yang disiplin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan

2. Supervisi

Adapun bentuk-bentuk supervisi yang di laksanakan oleh pihak Kecamatan dalam hal pembinaan terhadap pemerintahan gampong sango adalah :

a. Supervisi Kunjunga Kerja Ke Gampong

Pemerintahan Kecamatan dalam melakukan pembinaan dapat langsung melakukan kunjungan kerja ke gampong sango dengan melihat langsung kinerja aparatur Gampong nya dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga terciptanya hubungan komunikasi yang baik dengan pihak Kecamatan.

b.Supervisi Tindak langsung dengan meminta laporan

Selain melakukan kunjungan kerja ke pemerintahan gampong pihak Kecamatan juga harus meminta laporan-laporan yang selama ini di jalankan oleh aparatur pemerintahan sehingga pihak Kecamatan dapat mengetahui apa-apa saja kendala yang di hadapi oleh pemerintahan gampong tersebut.

Dengan demikian dapat terciptanya efektivitas pembinaan terhadap pemerintah Gampong, juga diperlukan adanya suatu tindakan nyata pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang akan mengawasi jalannya pelayanan yang ada diberikan oleh pemerintah kepada aparaturnya. Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang

dilaksanakan oleh atasa langsung kepada bawahannya. Dalam menilai supervise terhadap kinerja pemerintah Gampong, dapat dilihat dari indicator :

- Pengawasan langsung melalui kunjungan ke Gampong
- Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan

3. Konsultasi

Adapun bentuk-bentuk konsultasi yang di jalankan pihak Kecamatan dalam pemerintahan gampong Adalah :

a. Memberikan Masukan

Dalam hal memberi masukan pihak Kecamatan memberikan suatu usulan yang baik kepada pihak pemerintahan gampong untuk dapat saling bekerjasama dengan masyarakat dan menjaga hubungan komunikasi yang baik sehingga masyarakat dapat membantu hal-hal yang di perlukan oleh aparatur pemerintahan gampong dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemerintahan gampong dengan di awasi oleh pihak Kecamatan.

b. Menerima Keluhan

Pihak Kecamatan juga harus dapat menerima keluhan dari pemerintahan Gampong tentang banyaknya masalah-masalah yang di alami oleh aparatur pemerintahan Gampong baik itu dalam hal tata kelola pemerintahan nya serta tentang sikap ketidak pedulian masyarakat terhadap pemerintahan gampong itu sendiri

c. Memberi Penjelasan

Pihak Kecamatan juga harus dapat menjelaskan tentang pentingnya menjankan roda pemerintahan yang baik kepada aparatur pemeritahan gampong guna untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang telah di amanat kan oleh pemerintahan pusat baik itu Bupati, Gubernur Dan Presiden

Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapi tujuannya secara efesien itu tergantung berbagai factor. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi jelaslah membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Fasilitas

Adapun Fasilitas yang ada di gampong sango dalam menjalankan roda pemerintahannya Adalah :

a. Fasilitas Pendukung Sarana Dan Prasarana pemerintahan gampong berupa Kantor Gampong, Ruangan Seketaris Dan Pelayanan, Kantor Tuha Peut, Gedung Pustu, Lapangan Olah Raga, Mesjid Gampong, Meunasah, Balai Pengajian, Kantor Pemuda, Sekolah Paud, Sumber Air bersih dan Lain sebagainya.

b. Fasilitas Tanaga Pembimbing

Fasiltas pembimbing berupa arahan-arahan yang di sampaikan oleh pihak Kecamatan kepada aparatur pemerintahan gampong dalam menjalankan roda pemerintahan nya sendiri yang disini di bimbing lansung oleh Camat.

Salah satu factor penyebab keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. fasilitasi yang dilakukan oleh Camat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

- Pemberian fasilitas pendukung
- Pemberian tenaga pembimbing

Dalam Menjalankan kewenangannya Camat dapat memberikan bimbingan, supervisi dan fasilitas yang sangat berperan penting dalam mengatur jalan nya kinerja aparatur *gampong*, dalam hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Camat jaya " *berbicara tentang kewenangan Camat, sebenarnya dalam mengatur jalanya roda pemerintahan di gampong sango, pihak gampong Sudah mengatur bidang-bidang yang mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing, sehingga pihak Kecamatan mempunyai kewenangan untuk memberikan bimbingan,*

supervisi dan Fasilitas kepada pemerintahan gampong agar pemerintahan gampong dapat berjalan sesuai dengan yang di arahkan oleh pihak Kecamatan kemudian pihak Kecamatan dalam hal ini Camat juga dapat turun langsung ke pemerintahan gampong untuk melihat jalan nya pemerintahan gampong agar dapat sejalan laporan dan pertanggung jawaban tentang pemerintahan gampong.[23]

Dalam Mengatur Fungsi Kewenangannya Camat dapat melakukan penyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan secara umum tetap dikoordinasikan kepemerintahan kabupaten untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruh kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Artinya setiap kewenangan Camat yang dilimpahkan kepada Camat termasuk kewenangan dalam mengatur pemerintahan gampong tetap yang menjadi pengawasnya adalah dari tingkat yang di atas yaitu pemerintah kabupaten. Sebagaimana Wawancara dengan Camat jaya tentang fungsi kewenangan Camat " *Fungsi Kewenangan Camat dalam menangatur jalan nya pemerintahan gampong di karenakan Camat mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih tinggi di bandingkan dengan pemerintahan gampong maka sudah seharusnya Camat dapat melakukan fungsi kewenangan nya tersebut supaya pemerintahan gampong dapat melakukan kerjasama dengan pihak Kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan bagi Masyarakat"*[24]

Pemerintahan Gampong merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang dilakukan oleh Keuchik dan jajaran nya serta Tuha Peut, itu semua dapat di jalankan karena Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus,

[23] Wawancara dengan Syarifuddin Camat dalam Kecamatan Jaya Pada Tanggal 5 Februari 2022

[24] Wawancara dengan Syarifuddin Camat dalam Kecamatan Jaya Pada Tanggal 5 Februari 2022

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah penulis melakukan observasi ternyata dalam penyelenggaraan pemerintah *Gampong Sango* yang di jalankan oleh aparaturnya di Kecamatan Jaya, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi di kantor Gampong karena kadang-kadang mereka mengurus suatu keperluan berulang kali juga tidak selesai. Dengan melihat fenomena tersebut ternyata penyelenggaraan pemerintah yang ada di Gampong-Gampong di Kecamatan Jaya belum berjalan secara maksimal karena belum sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong, seharusnya Camat sebagai seorang pemimpin di Kecamatan, sebagai Pembina, pengendali kelancaran serta keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong dapat memainkan perannya dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Gampong di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Dalam Hal Ini seperti wawancara Dengan Warga Gampong Sango " *Harusnya Pihak Kecamatan lebih Aktif dalam melakukan kewenangan nya kepada Gampong sehingga setiap kendala-kendala yang berada di Gampong dapat di selesaikan dengan cepat akan tetapi kami juga tidak mempersalahkan dari pihak Kecamatan mungkin juga masih banyak Gampong yang harus di awasi kewenangan Aparatur Gampong oleh Camat"*[25]

Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur *gampong* harus mempunyai suatu kepemimpinan yang penuh Sehingga, terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski upaya Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, Camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebagaiamana wawancara dengan Camat jaya "*Saya mememotivasi anggota saya untuk bekerja dengan rajin dengan memberi contoh yang baik pada mereka. Saya juga akan menegur jika ada pegawai yang lalai dalam pekerjaan ataupun masalah ketertiban misalnya dalam segi waktu, karna waktu lah sebagai salah satu bentuk kedisiplinan*

[25] Wawancara Dengan Anwar Salah Satu Warga Gampong Sango Pada Tanggal 6 Februari 2022

seseorang dalam bekerja. Saya hampir setiap hari berada dikantor 10 menit sebelum para anggota itu datang. Selain anggota juga saya berusaha menularkan hal tersebut kepada masyarakat agar semuanya saling berkesinabungan antara pegawai dan masyarakat.[26]

Dalam Hal Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor pendukung kepemimpinan Camat Jaya dalam memberikan motivasi kepada para pegawai dan masyarakatnya. Camat yang ditetapkan Bupati sesuai dengan harapan para pegawai dan tokoh masyarakat Kecamatan Jaya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis diantara pemimpin dan masyarakatnya.

Kemudian dengan adanya interaksi antara Camat dan pegawainya menyebabkan secara otomatis terjadi pemberian motivasi secara langsung dari pemimpin terhadap pegawainya dengan tujuan bekerja demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik dengan hubungan yang baik pula ke masyarakat jaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan selaku Keuchik *Gampong Sango* yang menyatakan : saya selaku *Keuchik Gampong Sango Sangat mengarapakan bimbingan dan arahan dari bapak Camat Jaya sehingga dengan arahan dari beliaulah kami dapat mejalankan roda pemerintahan yang sesuai dan terarah dengan berpedoman Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 dalam hal mengatur pemerintahan gampong guna untuk kesejahteraan masyarakat gampong sango.*[27]

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kewenangan Camat dalam mengatur kinerja Admistrasi *pemeritahan gampong sango,* Sangat di perlukan diantaranya sebagai berikut :

a. memfasilitasi alat administrasi perkantoran dalam pemerintahan Gampong

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh aparatur Pemerintahan Gampong

[26] Wawancara Dengan Syarifuddin Camat dalam Kecamatan Jaya Pada Tanggal 5 Februari 2022

[27] Wawancara Dengan Bukhari Sulaiman Keuchik Gampong sango Pada Tanggal 10 Februari 2022

c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas keuchik dan perangkat Gampong
e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
h. memfasilitasi kerjasama pemerintahan Gampong dengan pihak ketiga.

Sehingga dengan adanya fasilitas tersebut dapat terarahnya setiap pekerjaan dalam roda Pemerintahan *Gampong* guna terwujudnya kesejahteraan Masyarakat bersama.

C. Kewenangan Camat Kec. Jaya Dalam Mengatur Administrasi Gampong Sango Menurut PP Nomor 17 Tahun 2018

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Yang Disebutkan di sini yakni Camat Sudah Sangat Sesuai untuk menjadi koordinator diwilayah kerjanya Di Karnakan Camat dapat melaksanakan sebagaian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Hal ini berarti ada dua Kewenangan utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan Mengatur kinerja Aparatur Gampong. Kewenangan dalam mengatur kinerja aparatur Pemerintahan Gampong Menurut PP Nomor 17 Tahun 2018 dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan gampong di wilayah Kerja Kecamatan Jaya dalam penyelenggaraan nya sehingga dapat terciptanya ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan.

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul

sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Kewenangan Camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Camat mengkoordinasikan Kinerja aparatur Gampong dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 Meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Gampong/kelurahan.
2. Melakukan Pembinaan/Efektifitas terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Dalam mengukur tingkat kemampuan Camat dalam pelaksanaan Kewenangannya di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya antara lain di tinjau dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan

Secara umum pelaksanaan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong Partisipasi Aparatur Gampong

Dalam Hal Mendorong Partisipasi Aaparatur Gampong, Maka Harus di adakan Musrenbang Kecamatan yang berfumgsi untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Gampong/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di Kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum

ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat Kecamatan, Di karenakan dengan adanya forum ini maka aparatur Gampong dapat menyampaikan aspirasi nya terkait tentang pemerintahan gampong.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan,Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Upaya Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh Bapak Drs.Syafruddin selaku Camat Jaya, yang mengatakan bahwa:

"Kalau disini, dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang Kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung."[28]

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses musrenbang yang menjadi point penting yakni bagaimana mendorong partisipasi Aaparatur Gampong Serta masyrakat Dalam Kecamatan Jaya agar bisa lebih menyuarakan aspirasi mereka dalam forum tersebut. Hal tersebut dikarenakan agar masyarakat akan lebih merasa ikut andil dan aktif dalam pembangunan daerah dan merasa diberdayakan oleh pemerintah Kecamatan.

2. Melakukan Pembinaan Terhadap Partisipasi Aparatur Pemerintahan Gampong

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

[28] Wawancara dengan Syarifuddin Camat dalam Kecamatan Jaya Pada Tanggal 5 Februari 2022

a. Pengarahan

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan–tujuan individual dan kelompok. Cara mengarahkan bawahan atau staf yang tepat dilakukan oleh pemimpin adalah mengenal bawahannya, terbiasa dengan kecakapan dan kemampuan mereka, mengerti akan kapasitas dan perhatian mereka, mengetahui apa yang dapat mereka hasilkan, dan sudah mengamati perilaku mereka. Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyrarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengarahan, Camat Jaya telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapan oleh Bapak Bukhari Sulaiman selaku Keuchik Gampong Sango yang mengatakan bahwa:

"Ya memang betul, saya selaku Keuchik Gampong memang mempunyai garis koordinasi dengan Camat, nah dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat bapak Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya, sehingga semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya."[29]

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Burhan yang mengatakakan bahwa:

"Kalau masalah pengarahan dari pak Camat, bapak Camat sering kali melakukan pengarahan salah satu contohnya adalah ketika diadakannya musrenbang, bapak Camat sering memberikan masukan-masukannya untuk bagaimana agar pembangunan yang ada di Gampong dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian untuk masyarakat, sehingga masyarakat tak harus pergi jauh-jauh untuk mencari pencaharian"[30]

[29] Wawancara Dengan Bukhari Sulaiman Keuchik dalam Gampong Sango Pada Tanggal 10 Februari 2022

[30] Wawancara Dengan Burhan Tokoh Masyarakat Gampong Sango Pada tanggal 15 Februari 2022

Melihat dari hasil wawancara yang di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat, bapak Camat Jaya telah melakukan hubungan Mitra kerja dengan lembaga kemasyarakatan hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada pasal 27 (2) yang menyatakan bahwa Lembaga kemasyarakatan Kelurahan di bentuk oleh Masyasrakat Sesuai dengan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Pemerintahan Gampong harus mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Kecamatan dengan instansi vertical di wilayah kerjanya, yang bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan dari Camat Jaya yang kerap kali memberikan arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan khususnya di Gampong atau kelurahan setempat adapun arahan yang diberikan ketika berlangsungnya musrebang, bapak Camat seringkali memberikan masukan tentang program pembangunan yang berguna untuk masyarakat dan bangunan tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga diperkuat UU Gampong No 6 Tahun 2014 Pasal 78 (1) yang menyatakan bahwa: "pembangunan Gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembanagan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan"

b. Pembinaan

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkiinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada "perbaikan". Begitu juga hal nya dengan suatu pemmbinaan yang terjadi disuatu daerah yang mengarah pada perbaikan atau peningkatan masyarakatnya dari berbagai bidang dan aspek.

Camat Jaya, yang mengatakan bahwa:

"Saya membina aparatur Gampong itu dengan memperbaiki dulu SDM nya, kalau mereka memiliki wawasan yang baik tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di mana Gampong mereka masing-masing, jadi mereka itu harus melakukan perbaikan dan dalam sistem administrasi Gampong, jangan sampai hal-hal yang diluar ketentuan dilakukan sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan juga bagi masyarakat Gampongnya."[31]

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa salah satu cara utama Camat Jaya dalam perbaikan sistem administrasi yaitu memperbaiki dahulu Sumber Daya Manusia (SDM) nya agar diharapkan tidak ada sesuatu yang menyimpang dan yang akan menyebabkan kerugian bagi Gampong maupun negara. Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Namun dalam hal ini Camat sebagaimana mestinya memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu daerah seperti pada salah satu tugas pokoknya yakni memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Syafuddin selaku Camat Jaya, yang mengatakan bahwa:

"Kami membina aparatur Gampong dengan memberikan pelatihan di sini, mereka akan mendapatkan wawasan untuk mengelola pemerintahan yang baik dengan administrasi yang baik pula, dengan melakukan pelatihan mereka akan terbiasa mengatur waktu mereka untuk kepentingan aparatur Gampong, sehingga dengan adanya pelatihan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan timbul."[32]

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui Sementara bahwa Camat Jaya membina aparatur Gampong dengan melakukan pelatihan yang mana bertujuan untuk mendapatkan wawasan untuk menegelola pemerintahan yang

[31] Wawancara dengan Syarifuddin Camat Kecamatan Jaya Pada tanggal 5 Februari 2022
[32] Wawancara dengan Syarifuddin Camat Kecamatan Jaya Pada tanggal 5 Februari

baik serta administrasi yang baik pula, selain untuk untuk meminimalisrkan kesalahan-kesalahan yang sering biasa terjadi.

Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalanya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana Camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan

Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan
Camat Jaya, yang mengatakan bahwa:

> "Saya memberikan bimbingan dalam pengelolaan pemerintah, dengan terfokus pada Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan. Hal tersebut merupakan unsur utama dalam sebuah aparatur Gampong, jika hal tersebut ditingkatkan kemungkinan Gampong akan maju dan jika hal tersebut salah satunya dilupakan maka kemunduran yang akan terjadi pada sebuah aparatur Gampong"[33]

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa Camat Jaya melakukan bimbingan dalam hal pengelolaan pemerintah dengan berfokus kepada, perizinan,rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilititas, penetapan, penyelenggaraan,dan kewenangan. Bapak Camat pun menyampaikan harus memperhatiakan betul beberapa hal tersebut guna memajukan aparatur Gampong.

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi

[33]Wawancara dengan Syarifuddin Camat Kecamatan Jaya Pada tanggal 5 Februari

kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, Camat Jaya sudah melakukannya, hal ini diungkapan oleh Bapak Bukhari Sulaiman selaku *Keuchik gampong Sango* yang mengatakan bahwa:

Kalau di Gampong sini, pembinaan yang dilakukan oleh bapak Camat bisa di katakan berhasil, bisa kita lihat dari pembinanaan bapak Camat terhadap masyarakat yaitu hasil kelompok tani dengan adanya program yang diprakarsai oleh bapak Camat dengan seringkali mendatangkan dinas-dinas terkait untuk memberikan penyuluhan terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok tani ini dalam menggarap lahan persawahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan penghasilan jauh lebih besar, dan lebih mengetahui berbagai permasalahan serta beberapa solusi yang harus dihadapi. [34]ujar *Keuchik Gampong sango"*

Melihat dari beberapa uraian serta penjelasan kepala Gampong diatas dapat di simpulkan sementara bahwa Camat Jaya telah menjalankan Kewenangan sebagai Camat dalam pemberian pembinaan Kepada Aparatur Pemerintahan Gampong serta Masyarakat yang sebagaimana mestinya dengan menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Kecamatan Jaya

c. melakukan evaluasi

evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu

[34] Wawancara dengan Bukhari Sulaiman Keuchik Gampong Sango Pada tanggal 10 Februari 2022

proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, yang mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan. Hal ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dari pencapaian suatu program kerja Kecamatan itu sendiri baik dari segi peningkatan dalam berbagai bidag di suatu daerah. Oleh karena itu, seorang memiliki tugas untuk mengevaluasi dari apa yang sebelumnya telah diprogramkan dan dikerjakan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewajiban Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan pada tingkat Kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Dalam Hal Kewenangan Camat Dapat mengkoordinasikan Setiap kegiatan aparatur Pemerintahan Gampong yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Setiap tahun pemerintahan kabupaten /kota Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan dan Kelurahan." Dengan demikian Hasil evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Kewenangan Camat sebagaimana telah penulis jabarkan di atas di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Jaya dari Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau kelurahan meliputi memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Gampong dan/atau kelurahan Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi perangkat Gampong, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan Camat adalah di mana perangkat Gampong dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan perangkat Gampong dalam

merencanakan, menentukan, melaksanakan tujauan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan. Aparatur pemerintah Gampong mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator sertamerupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistem pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran Camat sebagai perangkat daerah tertinggi di Kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

wawancara dengan Bapak Rahmat Selaku Staf Kecamatan *"pihak kelurahan sering melakukan konsultasi. Konsultasi merupakan sebuah pertemuan/konvarensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah Gampong bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan"*[35]

Selain itu Camat juga memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah Gampong karena merupakan tugas yang melekat bagi pihak Kecamatan dimana masik banyak aparat Gampong yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Penjelasan-penjelasan tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintah gampong

Dalam Menjalin komunikasi juga hal yang harus dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan Pihak Gampong Pada dasarnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan komunikasi yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik.komunikasi dengan Camat selama ini sudah berjalan tetapi tidak secara rutin karena adanya kesibukan masing-masing. Oleh karena itu komunikasi yang dilakukan biasanya pada saat apel, rapat koordinasi, atau bisa juga malalui telepon.

Dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan gampong , Camat atau pihak Kecamatan melakukan bimbingan dengan menerapkan beberapa cara antara lain:

a. Memberikan Petunjuk

[35] Wawancara dengan Rahmat Pegawai Staf Kecamatan Jaya Pada Tanggal 20 Februari 2022

Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan tugas pemerintah Gampong memang menjadi tugas pemerintah Kecamatan yang mana petunjuk tidak hanya diberikan oleh Camat melainkan semua staf yang ada dipemerintah Kecamatan yang dianggap memahami permasalahan atau penyelenggaraan tugas pemerintah Gampong bisa melalui Sekcam ataupun Kepala Seksi yang ada. Memberikan petunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong terhadap aparatur Gampong sangatlah perlu, karena masih banyaknya tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam menertibkan administrasi pemerintahan Gampong.

b. memberikan pengarahan

Pengarahan sangat dibutuhkan oleh aparat Gampong terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Gampong karena dengan pengarahan bisa melaksanankan tugas lebih baik lagi. Pengarahan-pengerahan pasti diberikan jika pemerintah Gampong kurang memahami dalam pelaksanaan tugasnya

c. Adanya Pelatihan Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan Gampong untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Gampong dan arti pentingnya penataan tertib administrasi Gampong tersebut. Program pelatihan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong menitikberatkan pada peningkatan tata administrasi pemerintahan Gampong, karena pelatihan tata penyelenggaraan administrasi sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Gampong karena itu merupakan tugas sehari-hari

d. Adanya Rapat kerja

Dengan diadakan rapat kerja maka permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah Gampong bisa dikemukakan dan dipecahkan bersama-sama, dan bisa menunjang perbaikan kinerja aparat Gampong satu dengan yang lainnya Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat Gampong sebanarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah Gampong, dimana dengan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan

menilai kinerja dari masing-masing Gampong agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

e. Melakukan Evaluasi

Melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pemerintah Gampong juga bisa meningkatkan semangat kerja, dengan adanya penilaian diharapkan membimbing agar termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Dengan diadakanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah Gampong ini sebanarnya bisa lebih meningkatkan kegairahan dan semangat kerja perangkat Gampong, dengan adanya penilaian tersebut akan menimbulkan keinginan untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya karena adanya penilaian terhadap sebuah pekerjaan tersebut

Dalam Penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa Hubungan Camat dan Keuchik Gampong dan Administarsi Pemerintah Gampong Sango di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya bersifat koordinasi dan fasilitasi. Maksudnya Setiap upaya administrasi yang di lakukan oleh pemerintahan gampong sango harus sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan Sehingga terciptanya kerjasama yang baik dalam hal Pelayanan Publik maka pihak Kecamatan dapat memberikan fasilitas yang di butuhkan oleh aparatur administrasi pemerintahan gampong akan tetapi ada juga masyarakat Gampong yang belum merasakan sepenuhnya tugas dan Kewenangan Camat dalam memberikan Pelayanan Publik Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu memberikan bimbingan, serta pembinaan, memfasilitasi, memberikan supervisi, motivasi kepada pemerintah Gampong dan juga memberitahukan segala kegiatan-kegiatan dan kebijakan baru kepada masyarakat. Meskipun tidak merata di karenakan ada yang berpendapat lain tentang kinerja Camat yaitu masyarakat di Gampong yang tinggal terlalu jauh dari Kecamatan nya itu sendiri, Dengan demikian maka Camat Harus memberikan kepada pemerintah Gampong untuk mengelola administrasi di Gampong-Gampong yang dalam naungan Camat tersebut.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam pengambilan kebijakan yakni dalam pembinaan aparat pemerintah Gampong, Camat atau pihak Kecamatan selalu melibatkan masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, bertanya kekurangan serta kelebihan dari aparat pemerintah Gampong setempat, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemik dimasyarakat.

Berdasarkan wawancara Camat Jaya Bapak Syarifuddin *"bersikap aktif dan terbuka kepada pihak kelurahan. Mencoba mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Gampong dengan berkoordinasi. Dalam pelaksanaan tugas, Camat atau pihak Kecamatan selalu aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat Gampong* Selain itu, Camat akan menerima keluhan-keluhan pelaksanaan kerja dan dan memberikan jalan keluarnya terhadap kesulitan kerja yang dialami oleh pemerintah Gampong.

Secara umum setelah melakukan wawancara dengan pihak Kecamatan Jaya penulis membuat kesimpulan mengenai Kewenangan Camat dalam Mengatur pemerintahan gampong khususnya untuk supervisi, Camat melakukan pengawasan terhadap Keuchik. Kareana Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong perlu diadakan suatu tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong , yang akan mengawasi jalannya administrasi yang akan diberikan oleh pemerintahan kepada para aparaturnya.Pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam penertiban administrasi pemerintahan Gampong karena Gampong merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Camat Jaya melakukan pengawasan langsung, dengan mendatangi tiap Gampong untuk mengetahui keadaan kelurahan secara langsung, sehingga apabila terdapat masalah atau kendala dapat langsung diselesaikan ataupun mencari solusi terbaik.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasrkan Hasil Dari penelitian maka dapat penuliskan simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan *gampong sango* dilakukan dengan mendorong partisipasi Aparatur Gampong, dimana dengan melakukan sosialisasi dan surat undangan pemberitahuan untuk mengikuti pelatihan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan jaya guna untuk menambah wawasan bagi aparatur pemerintahan gampong sango untuk meningkatkan kinerja aparatur Gampong Sehingga terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di inginkan bersama

2. Kendala Camat Jaya dalam meningkat kan kinerja aparatur gampong sango yakni terbatasnya sarana dan prasarana dalam Kecamatan sehingga program yang di jalan kan terkadang kurang di respon oleh pemerintahan gampong dan juga terkadang kurang nya komunikasi antara pemerintahan gampong dan Kecamatan kemudian Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas sehingga Peraturan pelaksanaan belum begitu di terapkan

3 Upaya Camat Dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong, dimana Camat memberikan motivasi kepada para pegawai dan perangkat apartur gampong untuk menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan harmonis dimana dengan meningkatkan kedisiplinan dan keharmonisan dalam diri serta menigkatkan pengatahuan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dalam lingkungan kerja Kecamatan Jaya dan untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah Gampong, hal ini berarti bahwa hasil kinerja Camat untuk mengatur kinerja aparatur pemerintah Gampong dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah gampong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

AR-RANIRY

B. Saran

1. Camat Dalam pelaksanaan kewenangan nya harus berkoordinasi dengan aparatur gampong dalam hal mendorong kegiatan pemberdayaan masyrakat harus lebih di tingkatkan, Mulai dari mendorong Partispasi masyarakat, dalam melakukan pembinaan, Serta evaluasi harus di tingkatkan untuk mencapai tujuan bersama agar lebih maksimal.

2. Seharusnya Masyarakat Kecamatan Jaya mempunyai kesadaran diri agar program yang ada bisa terimpelementasikan dengan baik dan Camat Jaya sebaiknya meningkatkan hubungan komunikasi dengan pemerintahan Kabupten Aceh Jaya Agar sarana dan prasaran yang ada di Kecamatan Jaya dapat di benahi, Faktor-faktor yang berpengaruh seprti kepemimpinan Camat, Sarana Dan Prasarana serta Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan Camat, Sarana Dan Prasarana Serta Faktor Sumberdaya Manusia juga lebih di tingkatkan dan di perhatikan agar Camat dalam menjalankan kewenangan lebih maksimal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Albi anggito, Johan Setiawan *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat CV Jejak, 2018)

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Budi Narmo, *Teori Dan Poses Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Media Press, 2005

Bayu Surya Ningrat, *Konsep Camat Dan Teori Pemerintahan*, Jakarta Bina Aksara

Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Fakultas Sya'riah Dan Hukum Uin Ar-raniry* Tahun 2019

Bungin Burhan. 2008 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Drs.H. Malayu Hasibuan, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit PT.Bumi Aksara.

Litan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi,* (Jakarta : PT Bumi Kasara 2017)

Nurman, *Strategi Pemerintahan dalam Pembagunan Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Musanef, *Pemberlakuan Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : PT Gunung Agung,2000)

Muhammad Irfan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, Departemen Agama RI Sekretarian Janderal Birokrasi Dan Tata Laksana, 2006

Bungin Burhan, 2008 *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Noto Admojo, 2002, *Konsep Camat Dalam Sistem Pemerinthan Daerah*, Penerbit , CV Usaha Nasional Jakarta

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif* dan R&DCo. New York

Situmorang dan Jusuf Juhir, 2008, *Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintah,* Roasdakarya Bandung.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT Sinar Grafika 2006

Thoha, Dimensi-dimensi Ilmu Tata Negara, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2018

Wasistiono Sadu , Ismail Nurdin dan M. Fahrurosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta.

Wibowo. A. 2006, *Manajemen Kinerja dalam Ruang Lingkup Pemerintahan* Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Whitemore,2007, *Penilaian kerja dan standar kinerja dalam Pemerintahan Gampong*, Gramedia Asrigr

Peter Mahmud Marzuki Sumber Data Penelitian Terbitan Kencana Tahun 2016.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang 1945

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Iskandar
Tempat/Tgl. Lahir	: Sango, 17 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Gampong Sango, Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya
Orang Tua	
Ayah	: Darmansyah
Ibu	: Rasyidah
Alamat	: Gampong Sango, Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 7 Jaya
SMP/MTs	: SMPN 1 Jaya
SMA/MA	: SMAN 1 Jaya
PT	:Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan HukumUIN Ar Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Juli 2022

Penulis

Iskandar

Lampiran 2

SK Pembimbing

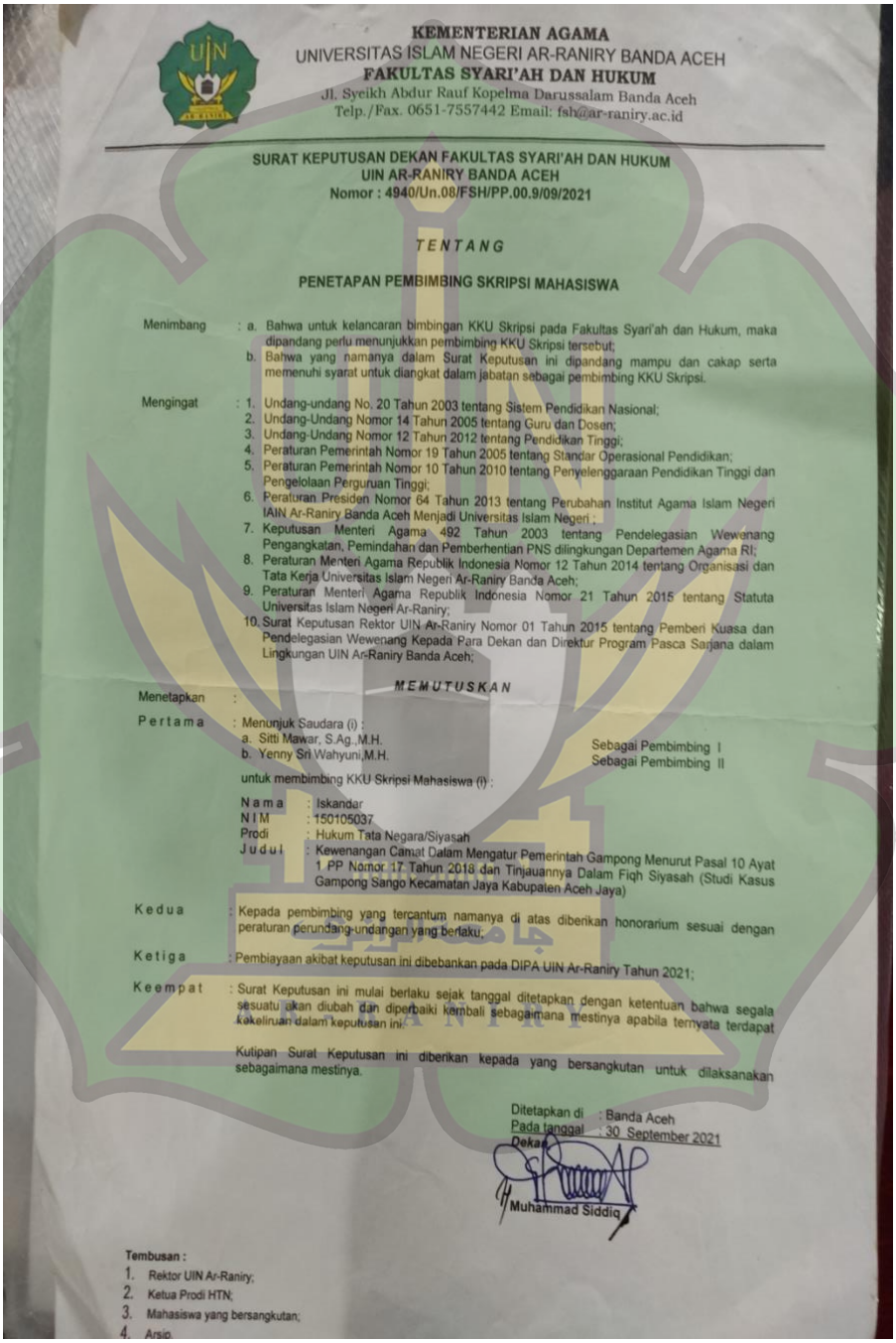

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4940/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. — Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni,M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Iskandar
NIM : 150105037
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Kewenangan Camat Dalam Mengatur Pemerintah Gampong Menurut Pasal 10 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2018 dan Tinjauannya Dalam Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gampong Sango Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 September 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3

Surat Permohonan Penelitian

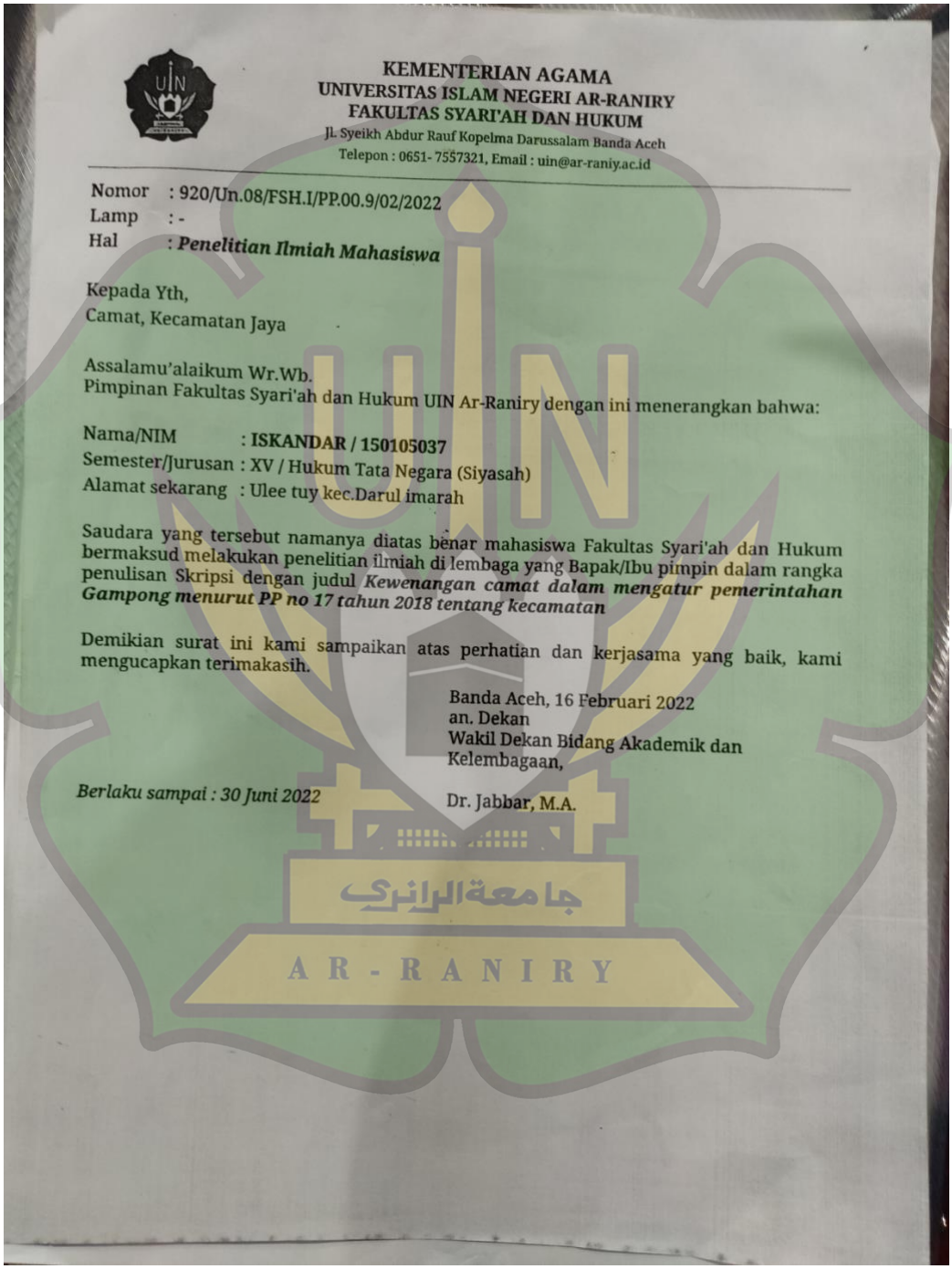

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 920/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ISKANDAR / 150105037**
Semester/Jurusan : XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Ulee tuy kec.Darul imarah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kewenangan camat dalam mengatur pemerintahan Gampong menurut PP no 17 tahun 2018 tentang kecamatan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4
Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN JAYA
Jln Banda Aceh –Calang Km. 80,5. Tlpn/Fax.0651-8055014. Email: Setcam_Jaya@Yahoo.Com Kode Pos 23657
LAMNO

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 423.4/ 226 / 2022

Camat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ISKANDAR
Nim : 150105037
Semester / Jurusan : XV/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Ule Tuy Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas sudah melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul *Kewenangan Camat dalam mengatur Pemerintahan Gampong menurut PP No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.*

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lamno, 01 Maret 2022
CAMAT JAYA

SYAMSUDDIN RANI,S.Pd
Pembina Tk I Nip 19690113 199903 1 002

5. Lampiran

PP Nomor 17 Tahun 2018

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.

BAB I . . .

Dokumentasi

Wawancara Dengan Camat Jaya, Syarifuddin Tanggal 5 Februari 2022

Wawancara Dengan Pegawai Staf Kantor Camat Jaya, Rahmat Pada Tanggal, 20 Februari 2022

Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Gampong Sango, Burhan Pada Tanggal 15 Februari 2022

Wawancara Dengan Keuchik Gampong Sango Bukhari Sulaiman Pada Tanggal 10 Februari 2022

FOTO SIDANG BERSAMA TANGGAL 16 JULI 2022